

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Munculnya Peraturan Pemerintah No.78 terkait dengan pengaturan upah minimum pekerja membuat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) memiliki persepsi bahwa Peraturan Pemerintah No.78 itu dinilai merugikan dan tidak menguntungkan sehingga berdampak pada kesejahteraan buruh karena tingkat kebutuhan yang meningkat namun dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut pendapatan buruh justru semakin berkurang karena tidak sesuai dengan tingkat kebutuhannya, kenaikan upah pun telah di batasi tidak lebih dari 10%. Karena Peraturan Pemerintah menaikan upah minimum pada provinsi/daerah yang di nilai upah minimumnya itu sangat kecil tetapi di lihat dari segi nilai perindustrian provinsi/daerah tersebut memiliki nilai perindustrian sangat kecil di banding dengan ibukota atau kota-kota besar yang lebih banyak nilai perindustriannya.

Persepsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Logam Elektro Mesin (L.E.M) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 43 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 dinilai merugikan kesejahteraan para buruh. Para serikat pekerja berasumsi bahwa Pemerintah harus menggunakan kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada Pasal 43. Lebih jelas bahwa persepsi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Logam Elektro Mesin (L.E.M) adalah tuntutan kepada Pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78, agar para buruh termotivasi produktivitas kerjanya tidak bermalasan dan merasa terpuaskan kesejahteraanya.

5.2 Saran.

Pemerintah seharusnya membuat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, agar tidak diniali bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena pada hakikatnya Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif dari buruh mengenai penerapan peraturan tersebut.

Selain itu, pemerintah harusnya membedakan kenaikan upah minimum disetiap daerah karena kenaikan bahan pokok di kota-kota besar berbeda dengan kenaikan bahan pokok di daerah-daerah, sedangkan kenaikan upah minimum dipukul rata dengan persentase yang sama.

